



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 77/PUU-XV/2017**

**PERIHAL  
PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI  
PEMERINTAHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI  
PEMOHON  
(IV)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 27 NOVEMBER 2017**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 77/PUU-XV/2017**

**PERIHAL**

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan [Pasal 53 ayat (5)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Richard Christoforus Massa

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (IV)

**Senin, 27 November 2017, Pukul 11.25 – 11.58 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat        | (Ketua)   |
| 2) Anwar Usman          | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna  | (Anggota) |
| 4) Saldi Isra           | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo            | (Anggota) |
| 6) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams     | (Anggota) |

**Ida Ria Tambunan**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Vivi Ayunita
2. Andi Muhammad Asrun

**B. Ahli dari Pemohon:**

1. Dian Puji N. Simatupang
2. Taufiqurrahman Syahuri

**C. Pemerintah:**

1. Mulyanto
2. Ninik Hariwanti
3. Hardian Prasetya

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.25 WIB**

**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 77/PUU-XV/2017 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saya cek kehadirannya. Pemohon siapa yang hadir? Silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIVI AYUNITA**

Terima kasih, Yang Mulia. Pada hari ini hadir Kuasa Pemohon, saya Vivi Ayunita bersama dengan Bapak Muhammad Asrun. Serta ada dua orang Ahli, ada Bapak Taufiqurrahman Syahuri dan Dr. Dian Puji Simatupang. Terima kasih.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Terima kasih.  
Dari Pemerintah, siapa yang hadir?

**4. PEMERINTAH: MULYANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Walaikumsalam wr. wb.

**6. PEMERINTAH: MULYANTO**

Dari Pemerintah yang hadir dari Kementerian Hukum dan HAM Ibu Ninik Hariwanti, S.H., L.L.M. (Direktur Litigasi), Kemudian saya sendiri Pak Mulyanto. Dari Kejaksaan Agung, Bapak Hardian Prasetya. Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Sebelum dimulai, saya sampaikan permohonan maaf dari Majelis karena baru saja kita RPH dan materinya pembahasannya ramai, tidak bisa diselesaikan pada waktunya pukul 11.00 WIB, sehingga kita agak mundur, supaya masih tetap sambung dengan apa yang akan kita

bicarakan. Jadi, mohon maaf, waktunya mundur 28 menit dari yang ditentukan. Kepada Pemohon, dan pada Pemerintah, dan Ahli, permohonan maaf ini.

Baik, agenda kita adalah mendengarkan keterangan DPR dan ahli dari Pemohon. Dari DPR ada surat yang menyatakan, "Tidak bisa hadir bersamaan dengan kegiatan rapat-rapat internal di DPR." Kemudian, kita langsung ke acara yang kedua, mendengarkan keterangan Ahli dari Pemohon. Sudah hadir Pak Taufiqurrahman Syahuri dan Pak Dian, ya. Silakan maju ke depan, untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu.

Makalah sudah ada dari pak ... silakan maju ke depan. Ya, kita sumpah terlebih dahulu, ya. Pak Dian. Pak ... Pak Taufiqurrahman, belum ada makalahnya? Oh, berarti belum bisa disumpah karena belum bisa kita dengar pada persidangan kali ini. Kita ... karena makalah sudah harus diterima dua hari sebelum sidang ... persidangan.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Izin, Yang Mulia.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Pak Taufik tidak mengajukan makalah, tapi secara lisan saja, Yang Mulia.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Kita sudah menentukan beberapa waktu yang lalu, pada tahun ini bahwa ahli harus menyampaikan berupa makalah, dua hari sebelumnya, baru kita dengar keterangan lisannya.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Ya.

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Dan itu sudah.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Ya, terima kasih.

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Kalau sekarang ada makalahnya? Makalahnya dua hari sebelumnya. Mohon maaf, ini karena aturannya begitu. Kita sudah pernah, mantan Hakim Konstitusi ada dua orang yang kita tolak karena mau menyampaikan secara lisan terlebih dahulu, makalahnya menyusul. Mohon pada sidang berikutnya, Pak Taufik. Mohon silakan duduk kembali.

Pak Dian? Mohon berkenan, Yang Mulia Pak Wahiduddin. Pak Dian, beragama Islam, ya? Baik.

**16. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Untuk Pak Dian, ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**17. AHLI DARI PEMOHON: DIAN PUJI N. SIMATUPANG**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**18. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, terima kasih.

Sekali lagi saya sampaikan, mohon maaf ini. Terpaksa, Pak Taufiqurrahman belum bisa kita dengar keterangannya pada sidang kali ini. Jadi, mohon waktunya nanti bisa kita dengar pada sidang berikutnya. Tapi makalahnya dua hari sebelumnya supaya bisa diterima di Kepaniteraan.

Baik, kita mulai. Pak Dian, silakan untuk memberikan keterangan secara lisan. Makalah sudah diterima pada tanggal 27 juga ini. Ya, makalah ini?

Panitera, makalah ini diterima kapan makalahnya? Biasanya kita memang membaca makalah ini sebelumnya. Jadi, supaya kita bisa menelusuri dan membahas secara intens, tapi ini ... ha? Gimana, kita lanjutkan ini? Yang sudah ada dulu, ya?

Baik, kalau gitu. Silakan, Pak Dian.

Untuk lain kali, Pemohon supaya dua hari sebelumnya makalah harus disampaikan.

Silakan, Pak Dian, waktunya maksimal 15 menit.

## 19. AHLI DARI PEMOHON: DIAN PUJI N. SIMATUPANG

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang terhormat Pemohon dan Pemerintah, Bapak-Ibu sekalian. Izinkan, Yang Mulia, saya sampaikan beberapa paparan mengenai ketidakjelasan norma di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum.

Yang Mulia, adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menciptakan budaya hukum administrasi negara yang baru, guna memberikan perlindungan kepada badan atau pejabat pemerintahan dan warga masyarakat sekaligus, serta badan hukum perdata. Akan tetapi, Yang Mulia, dalam beberapa norma yang diatur menimbulkan kerumitan tersendiri yang tidak sesuai dengan teori hukum administrasi. Misalnya, Yang Mulia, diskresi membutuhkan izin sebelum ditetapkan. Pengaturan tersebut justru yang lebih utama bukan izin sebelum ditetapkannya keputusan, tapi justru sebaiknya menekankan pada syarat adanya wewenang atributif dan kewajiban pelaporan setelah pelaksanaan. Di sisi lain, kemudian norma lainnya tidak jelas mengenai permohonan atas memperoleh putusan guna mendapatkan keputusan/tindakan badan/pejabat administrasi apakah mempunyai tenggang waktu 90 hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 atau tidak? Karena ini dalam praktik yang kemudian ada beberapa yang menerapkan ketentuan 90 hari meskipun dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak diatur.

Yang Mulia, perkembangan nomenklatur gugatan dalam permohonan dalam PTUN akhirnya dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terjadi perubahan besar. Pertama adalah kepada pengadilan tata usaha negara ada dua cara, yaitu melakukan gugatan seseorang yang dapat ... seorang atau badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan tertulis untuk menyatakan batal atau tidak sah suatu keputusan tata usaha negara. Tapi di sisi lain, Yang Mulia, pengadilan tata usaha negara sekarang juga berwenang untuk menerima permohonan apabila ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang kemudian bersifat final dan mengikat, kemudian pemohon dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan memperoleh putusan penerimaan permohonan yang juga bersifat final dan mengikat, dan juga dilakukan banding, Yang Mulia.

Adanya dua perkembangan ini, Yang Mulia, pada hakikatnya di sisi gugatan ada ketentuan masa tenggang 90 hari kerja, tapi dalam permohonan tidak ada. Norma-norma ini yang kemudian juga salah satunya, Yang Mulia, di dalam hal gugatan maka pengadilan tata usaha negara memungkinkan untuk diterima gugatan intervensi, sedangkan

dalam permohonan tidak diatur. Padahal dalam suatu kompetensi yang sama dalam pengadilan tata usaha negara.

Nah, di dalam hal putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, Yang Mulia. Di dalam ketentuan terjadi perubahan besar dalam politik hukum terkait dengan adanya perubahan dari fiktif negatif yang diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa badan atau pejabat tata usaha negara yang dianggap tidak mengeluarkan keputusan, dianggap telah menolak. Sedangkan di dalam Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan atau tidak melakukan keputusan dan/atau tindakan maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum menjadi fiktif positif.

Adanya perubahan tersebut, Yang Mulia, di sisi lain menimbulkan upaya memperoleh kepastian hukum bagi warga masyarakat, tapi juga menciptakan kualitas yang lebih baik dalam pelayanan publik. Tetapi di sisi lain, Yang Mulia, bagi beberapa pihak tertentu akan menimbulkan ketidakpastian apabila terjadi ... terhadap hak atau kepentingannya.

Persoalan yang terjadi adalah, Yang Mulia, bahwa di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 karena peraturan pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 belum ada sampai sekarang, maka menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 maka pengadilan dapat langsung menerapkan semua norma di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 menyatakan, "Pasal 16 bahwa putusan permohonan penerimaan keputusan bersifat final dan mengikat." Yang tentu pada hakikatnya kalau menurut pandangan saya, Yang Mulia, bahwa ini didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 bahwa pelaksanaan pemeriksaan terhadap permohonan penerimaan keputusan adalah 21 hari kerja dan bersifat final, tidak ada upaya banding sebagaimana permohonan pada pengujian pemeriksaan adanya penyalahgunaan wewenang atau tidak.

Dalam penormaan yang ideal dalam keadaan tertentu, Yang Mulia, putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan tidak hanya pemohon dan termohon, tapi juga seharusnya apabila kita mengacu pada keseluruhan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 melibatkan pihak terkait jika memperhatikan ketentuan Pasal 40 huruf b, Pasal 46, dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, serta Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 apabila, Yang Mulia, ada kerugian faktual bagi pihak terkait. Akan tetapi penormaan dalam Undang-Undang 30/2014 menimbulkan ketidakjelasan, sehingga menimbulkan tafsir-tafsir tersendiri bagi pemohon, termohon, dan juga oleh hakim pengadilan tata usaha negara

sendiri, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi semua pihak.

Yang Mulia, dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ada kewajiban badan/pejabat pemerintahan untuk wajib memberitahukan kepada pihak atau konfirmasi. Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, atau sosialisasi, atau bentuk lainnya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk melakukan konfirmasi apabila menyangkut persoalan kerugian faktual yang diderita oleh pihak lain.

Konsep pemeriksaan yang demikian, Yang Mulia, merupakan refleksi audi et alteram partem bahwa semua pihak harus didengarkan, sehingga harus seharusnya diterapkan dalam pemeriksaan di dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 khususnya terkait dengan jangka waktu 21 hari masa persidangan yang harus melibatkan pihak terkait sepanjang ada kerugian faktual di dalamnya. Dimana hakim administrasi sesuai dengan teori ... sesuai dengan asasnya yang bersifat aktif memanggil saksi dan ahli serta surat-surat.

Yang Mulia, di dalam permohonan atas putusan penerimaan keputusan tindakan administrasi pemerintahan, meskipun dalam ketentuannya hanya dihadapkan pemohon seseorang badan hukum perdata dan termohon badan pejabat administrasi pemerintahan sebagai para pihak. Tetapi dalam hal permohonan tersebut ada keterkaitan dengan kerugian faktual bagi pihak terkait, sudah semestinya mengacu kembali pada prinsip yang dianut dalam Pasal 40 huruf b, Pasal 46, dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, serta Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015, dimana pihak terkait dilibatkan sebagai bentuk konfirmasi atau juga pemberitahuan adanya putusan tersebut. Dimana di dalam ketentuan Pasal 46 ... Pasal 47 dinyatakan bahwa 10 hari kerja sebelum keputusan ditetapkan diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak yang akan menerima beban kerugian.

Oleh sebab itu, Yang Mulia, norma memohon keputusan penerimaan keputusan atau tindakan badan pejabat administrasi pemerintahan ... beberapa hal yang, Yang Mulia, ini saya sampaikan. Bahwa ada ketidakpastian karena di dalam praktik Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan, "Memohon putusan penerimaan keputusan tindakan badan/pejabat administrasi pemerintahan tidak mempunyai tenggat waktu." Tetapi dalam praktik hakim pengadilan tata usaha negara menetapkan tenggat waktu 90 hari kerja. Padahal sebenarnya tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 mengenai tenggat waktu.

Yang kedua, Yang Mulia. Jika seorang badan hukum menyampaikan permohonan yang isinya agar menolak asas objek tertentu, dianggap bukan memperoleh putusan penerimaan. Padahal

permohonan dapat bersifat diterima, beberapa usulan atau bersifat usul penolakan diterima. Yang dianggap sebagai bukan permohonan jika melampaui waktu 10 hari kerja. Padahal, Yang Mulia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak mengatur isi permohonan apapun, tetapi permohonan apapun yang menjadi kewajiban pejabat harus diputus ditetapkan 10 hari kerja.

Jadi ada anggapan bahwa jika misalnya saya memohon kepada pejabat pemerintahan agar menolak sesuatu, Yang Mulia, kemudian terlampaui 10 hari kerja, maka bukan dikabulkan sesuai asas fiktif positif. Tetapi menurut hakim pengadilan TUN itu harus dilakukan dengan cara gugatan. Padahal Pasal 53 tidak menetapkan materi muatan harus meminta sesuatu, tetapi juga menolak terhadap objek tertentu.

Oleh sebab itu, Yang Mulia. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sinergitas antara norma sebenarnya harus dilihat berkaitan dengan kerugian faktual bagi ... dan juga konstitusional bagi pihak terkait. Pasal 53 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, normanya harus dimaknai dalam prinsip ketentuan Pasal 40 huruf b, Pasal 46, dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, serta Pasal 12 PERMA Nomor 4 Tahun 2015, dimana putusan TUN tetap harus melibatkan secara aktif pihak terkait jika jelas terdapat kerugian faktual yang akan diderita, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Agar keputusan diberitahukan atau diberitahukan 10 hari kerja sebelumnya, guna menghindari kerugian faktual bagi warga masyarakat.

Kerugian faktualnya misalnya, Yang Mulia, terhadap pengakuan hak dan/atau kepentingan secara hukum sehingga harus dihormati. Akan tetapi sinergitas antara nomor tersebut tidak terbaca di dalam Pasal 53 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, sehingga seakan-akan masalah permohonan tersebut, Yang Mulia, hanya sebatas pada pemohon dan termohon saja.

Oleh sebab itu, Yang Mulia, kerugian konstitusional atas pelaksanaan ketentuan Pasal 53 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terletak pada tidak diperhatikannya potensi kerugian faktual yang dialami pihak terkait atas putusan penerimaan untuk memperoleh keputusan/tindakan badan/pejabat administrasi pemerintahan. Kerugian faktual tersebut adalah telah diperolehnya kepastian hak dan/atau kepentingan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga tidak dapat begitu saja dihilangkan kesempatannya untuk membela diri dan menjelaskannya sesuai asas audi et alteram partem agar semua para pihak didengarkan pendapatnya karena ketidakjelasan norma yang tidak sinergis.

Demikian. Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum wr. wb.

**20. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Dian. Silakan duduk.  
Berikutnya kita mendalami lebih lanjut apa yang sudah disampaikan oleh Ahli. Saya persilakan dari Pemohon terlebih dahulu.

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: VIVI AYUNITA**

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemohon akan menanyakan ... tadi sudah dijelaskan terkait dengan intervensi. Pada persidangan sebelumnya dari keterangan Pemerintah ada keterangan yang menyatakan bahwa sebenarnya terkait dengan permohonan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan ini atau fiktif positif itu dimungkinkan bagi pihak yang berkepentingan untuk dapat masuk sebagai pihak. Itu didasarkan pada Pasal 83 Undang-Undang Pera TUN.

Nah, yang ingin saya tanyakan menurut pendapat Ahli, apakah Pasal 83 Undang-Undang Pera TUN ini dapat digunakan sebagai dasar dalam ... untuk pemeriksaan perkara fiktif positif? Karena kan fiktif positif ini bentuknya bukan gugatan, tapi permohonan. Terima kasih.

**22. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Masih ada? Cukup?  
Silakan dari Pemerintah?

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: VIVI AYUNITA**

Cukup, Yang Mulia.

**24. PEMERINTAH: HARDIAN PRASETYA**

Dari Pemerintah. Mohon izin, Yang Mulia, sedikit saja kami bertanya. Tadi di ... Ahli menjelaskan diskresi membutuhkan izin sebelum ditetapkan. Yang justru sebaiknya menekankan pada syarat adanya wewenang atribut ... atributif dan kewajiban.

Nah, seandainya tidak membutuhkan izin, apakah ada dampaknya atau konsekuensi hukumnya? Mohon dijelaskan.

Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Dari meja Hakim? Ya, silakan.

## **26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Ini menarik, ya, isu yang diangkat Pak Asrun ini. Begini Ahli, apakah kalau ada persoalan dengan Pasal 53, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, dan juga di situ ada kaitan Pasal 17 juga itu sebenarnya ini pure administrasi atau kontensiusannya, Pak Dian? Kalau ada irisan-irisan kontensiusannya, mestinya apapun produk dari pada badan peradilan TUN yang didasarkan Pasal 53 ayat (5) ini, ini kan bisa juga nanti kemudian kalau tertutup di peradilan umum ... peradilan TUN, bisa tidak kemudian dibawa ke peradilan umum, ada PMH-nya di situ misalnya? Artinya, kalau ini persoalannya adalah speedy trial, misalnya, ini ada apa ... nuansa-nuansa dimensi speedy trial-nya, artinya ter-cover di situ. Bahwa tetap gugatan, tapi PMH, tapi mungkin di batasi hanya begitu diputus pada tingkat pertama kalau di peradilan umum, Pak Dian, kemudian upaya hukumnya itu ... atau dibuat putusannya nanti yang ... apa namanya ... *uitvoerbaar bij voorraad*. Artinya, tidak harus menunggu BHT itu sudah mempunyai kekuatan eksekutorial. Artinya, ada hak yang bisa dipersamakan, sehingga tidak serta-merta proses persidangan yang telah sedemikian lama hanya dihapus dengan apa ... periode 21 hari dan apa ... ya, memang dari awal sidang pendahuluan dulu kita agak ... ini memang sesuatu yang menarik, tapi mungkin karena ini undang-undang yang baru, mungkin juga mungkin dari Ahli punya pandangan bahwa ini mesti harus ada ... yang pertama itu, Pak Dian.

Yang kedua, saya minta apakah ... ini juga kan tidak secara *an sich* atau selalu bahwa permohonan itu dikabulkan kan. Nah, kalau ditolak, kemudian kalau sesuatu yang ditolak apakah kemudian tidak bertentangan dengan syarat harus ada putusan PK yang ... syarat harus ada putusan yang telah BHT melalui peninjauan kembali itu, upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Ini mungkin. Karena Pemohon kan dalam hal ini sekarang permohonannya kebetulan dikabulkan kasus konkretnya. Kalau kemudian kita melihat bahwa ini ada ... ada kemungkinan bahwa putusan itu bisa ditolak, kemudian juga harus menunggu putusan BHT, harus melalui PK yang luar biasa itu, apakah kemudian juga tidak saling kontradiksi antara ... ini kan dua perlindungan yang harus kita ... pemohon dan termohon.

Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia.

## **27. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Silakan, Ahli Pak Dian. Ada tiga pertanyaan, masing-masing dari Pemohon, Pemerintah, dan Hakim. Silakan, direspon.

## 28. AHLI DARI PEMOHON: DIAN PUJI N. SIMATUPANG

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Pertama adalah terkait dengan pertanyaan tadi, berkaitan dengan penggunaan Pasal 83 Pera TUN. Pada hakikatnya, Yang Mulia, persoalan yang terjadi di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah keterlambatan pemerintah untuk menyusun peraturan-peraturan pemerintahnya, sehingga akhirnya ada beberapa norma yang tidak jelas terkait dengan ketentuan pasal-pasal penting yang sudah diajukan ke pengadilan tata usaha negara khususnya terkait dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30/2014 menyangkut pemeriksaan pengujian penyalahgunaan wewenang.

Yang kedua, Yang Mulia, Pasal 53 ini terkait dengan permohonan penerimaan keputusan.

Dua-duanya sebenarnya, Yang Mulia, harusnya menurut Undang-Undang Nomor 30/2014 dikembalikan kepada hakim untuk silakan hakim saja yang mempraktikkan. Tapi kalau misalnya kepala pengadilan TUN yang sudah saya identifikasi, Yang Mulia, putusan-putusan ini sudah ada empat di luar Jawa dan dua di Jawa, itu berbeda yang tidak menimbulkan kepastian hukum. Misalnya, Yang Mulia, untuk di Jawa pernah ada di pengadilan Jakarta. Bahwa untuk penyalahgunaan wewenang itu harus pejabat yang masih menjabat. Tapi kemudian di luar Jawa, ada yang menyatakan, "Oh boleh siapa saja." Ini juga membingungkan.

Kedua ... kedua adalah tentang 90 hari kerja yang berlaku, Yang Mulia. Padahal yang lain, "Oh, tidak perlu 90 hari kerja, kapan pun bisa mengajukan permohonan penerimaan keputusan."

Kemudian, Yang Mulia, Pasal 53 ini juga, ini Pasal 53 di beberapa pengadilan TUN diatur. Tapi di pengadilan lain, Yang Mulia, tidak. Jadi, ada ketidaksamaan untuk situasi yang sama, Yang Mulia, melihat pada praktik tersebut. Sehingga ini disebabkan norma sendiri memang tidak diatur secara tidak lengkap dan tidak jelas. Sehingga akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum terkait dengan pelaksanaan, bagaimana kemudian intervensi masuk.

Sebenarnya, Yang Mulia, apabila dilihat pada sinergitas norma tadi, seharusnya ketentuan Pasal 53 ayat (5) tadi terkait dengan 21 hari kerja pemeriksaan, ada seharusnya masuk juga ketentuan pihak terkait apabila memang dibaca bahwa ada pasti kerugian konstitusional. Cuma kan personalnya, Yang Mulia, di dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, di situ dinyatakan bahwa badan dan pejabat itu tidak merujuk pada pengadilan juga untuk dia wajib juga langsung memanggil para pihak terkait. Karena di situ hanya dinyatakan, "Badan dan pejabat pemerintahan adalah seluruh ... badan dan pejabat pemerintahan dan penyelenggara negara lainnya." Meskipun Undang-Undang Nomor 29 ... 28 Tahun 1999 eksekutif, legislatif, yudikatif juga penyelenggara negara, Yang Mulia, tapi ini juga masih diperdebatkan, apakah kemudian prinsip-

prinsip dalam Undang-Undang Nomor 30 juga berlaku bagi pengadilan tata usaha negara?

Yang kedua, mengenai izin dari pertanyaan ... menanggapi ke Pemerintah. Bahwa diskresi itu dalam situasi yang mendesak terus-menerus, Yang Mulia, dan juga ketidaklengkapan. Tentu kan yang penting, Yang Mulia, bukan izinnya yang meminta untuk diskresi, tetapi adalah saya punya wewenang atributif, maka saya ambil sesuai dengan syarat yang ditetapkan.

Kerumitannya, Yang Mulia, sekarang dalam praktik. Kalau misalnya diskresi minta izin, pertanyaan yang pasti disampaikan oleh pejabat yang diminta izin adalah nanti tanggung jawab di saya atau di anda yang anda minta? Kalau misalnya jawab saya, saya tidak mau. Anda saja yang melaksanakan. Nah, itu menimbulkan kebingungan dalam ... akhirnya diskresi juga tidak akan mungkin berjalan, Yang Mulia, karena harus izin dahulu. Sementara yang akan memberi izin atasan yang memberi izin tidak mau ngasih/memberikan izin karena dia juga tidak mau akan diminta pertanggungjawaban secara pidana terkait dengan kemungkinan kesalahan terhadap diskresi yang disampaikan. Sehingga ketentuan ini memang secara teori menjadi membingungkan, mengapa izin hak diskresi harus minta izin? Hak ... yang penting kan dia punya wewenang atributif, yang kemudian undang-undang hanya menjelaskan prosedurnya saja. Bahwa misalnya prosedurnya harus ditetapkan secara tertulis dan kemudian nanti dipertanggungjawabkan secara tertulis juga. Mungkin demikian, Yang Mulia.

Kemudian dari Yang Mulia Hakim Dr. Suhartoyo. Bahwa memang, Yang Mulia, ini persoalan irisan ini tadi, Yang Mulia, sebenarnya di dalam Undang-Undang Nomor 30/2014 juga sebenarnya ada Pasal 87, Yang Mulia. Di situ Pasal 87 dinyatakan, kalau ada fakta-fakta seperti ini juga, silakan ajukan saja. Cuma kan bingung, Yang Mulia, Pasal 87 terkait dengan keputusan yang menimbulkan kerugian tersebut, apakah ini ada gugatan objek baru terhadap ... atau rangkaian dari Pasal 53 karena takutnya nanti nebis in idem gitu. Karena, Yang Mulia, kan sejak adanya Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30/2014, keputusan TUN tidak lagi konkret, individual, final, tetapi, ya, Pasal 27 itu.

Jadi, semua yang bersifat faktual, merugikan, yang menyangkut semua kepentingan umum, semua yang harus ada persetujuan final lagi, dan semua aspek tindakan pemerintah tertentu, tidak tertulis pun dapat diajukan gugatan.

Cuma tadi, Yang Mulia, persoalannya irisan-irisan itu ternyata tidak diatur juga di dalam peraturan pelaksanaan. Jadi, ini juga membingungkan, sementara hakim PTUN yang diberikan wewenang oleh undang-undang, silakan anda tafsirkan sendiri undang-undang ini, berbeda pendapat ... eh, berbeda praktik dalam putusannya, gitu. Sehingga akhirnya menimbulkan ketidakpastian dalam situasi yang sama. Jadi tidak sama ... sesuatu yang sama diputuskan berbeda oleh

hakim PTUN. Karena mereka mengambil apa ... dasar rasionalitas sendiri.

Dari saya, Yang Mulia, bahwa memang soal tadi ada kekuatan ... putusan berkekuatan hukum mengikat. Maka, Yang Mulia, sebenarnya intervensi itu dapat ditarik oleh pengadilan TUN karena kan pengadilan TUN sebagai pengadilan hakim administrasi, dia bersifat aktif. Seharusnya dengan ketentuan Pasal 53 ayat (5), seharusnya dia kemudian membaca asas sinergitas norma dengan ketentuan semua pasal-pasal lain, khususnya apabila menyangkut kerugian faktual, maka dia harusnya meminta untuk dihadirkan sesuai dengan ketentuan pasal atau diberitahukan sesuai penjelasan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Mungkin demikian, Yang Mulia Ketua. Terima kasih.

**29. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Terima kasih. Masih ada lagi? Kalau cukup, baik.

Keterangan Ahli sudah disampaikan. Terima kasih, Pak Dian yang sudah memberikan keterangan di persidangan ini.

Sebelum saya akhiri, Pemohon masih mengajukan ahli?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: VIVI AYUNITA**

Ahli yang belum didengarkan dari Dr. Taufiqurrahman dan (...)

**31. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ada tambahan?

**32. AHLI DARI PEMOHON: DIAN PUJI SIMATUPANG**

Ada dua saksi, ada dua saksi.

**33. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, baik. Kita anukan sekaligus.

Jadi Ahli Pak Taufiqurrahman dan dua saksi, ya, akan kita dengar. Dari Pemerintah, mengajukan ahli atau saksi?

**34. PEMERINTAH: MULYANTO**

Ahli.

**35. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ahli. Berapa?

**36. PEMERINTAH: MULYANTO**

Satu orang.

**37. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Kita dengar sekaligus pada persidangan yang akan datang. Satu ahli dari Pemerintah. Makalahnya, ya, Pak Mulyanto.

Baik. Sidang yang akan datang, Rabu, 6 Desember 2017, pada pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan DPR kalau hadir, kemudian satu ahli dari Pemohon Pak Taufiqurrahman dan dua saksi, serta satu ahli Pemerintah.

Saya ulangi, Rabu, 6 Desember 2017, pada pukul 11.00 WIB. Ya. sebelum saya akhiri, masih ada lagi? Cukup, ya?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: VIVI AYUNITA**

Cukup.

**39. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Pemerintah, cukup?

**40. PEMERINTAH: MULYANTO**

Cukup, Yang Mulia.

**41. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Terima kasih Pak Dian dan maaf Pak Taufiqurrahman akan kita dengar pada persidangan yang akan datang.

Baik, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.58 WIB**

Jakarta, 27 November 2017  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.